



PUTUSAN

NOMOR 407/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NURUL YAKIN jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo, RT 002/RW 017, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

NUR FADILAH jenis kelamin Perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo, RT 002/RW 016, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

HAMDIYAH jenis kelamin Perempuan, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo, RT 002/RW 016, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember,

Dalam hal ini Penggugat I, II, III memberikan kuasa kepada MUHAMAD RUSDI, S.H., M.H., dkk Advokat yang beralamat kantor di kantor Advokat Muhamad Rusdi, S.H.,M.H. & Rekan di Jl. Dr. Soebandi No. 261 Patrang- Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2019 sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Pembanding / Para Penggugat;

Lawan:

Pak SIAWAN Alias Ri, jenis kelamin laki-laki, umur 68 tahun, beragama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk.
Sumberejo, RT 003/RW 017, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember;

SATIMAH Alias B. Ruroh, jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, beragama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.
KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo, RT 003/RW 017, Kelurahan
Wirolegi, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;

TAKIYUDIN Alias Pak Ruroh, jenis kelamin laki-laki, umur 52 tahun, beragama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. M. Yazin
Lingk. Sumberejo, RT 003/RW 017, Kelurahan Wirolegi,
Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember;

RUROH, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo,
RT 003/RW 017, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember;

ABDUL AZIZ jenis kelamin laki-laki, umur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. M. Yazin Lingk. Sumberejo,
RT 003/RW 017, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan
Sumpersari, Kabupaten Jember;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUYATNA, S.H.,
M.Hum dkk, Advokat beralamat di kantor Advokat SUYATNA,
S.H., M.Hum dan Rekan di Jl. Semeru XX/Z-11, RT.02, RW.
10, Kel. Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kab. Jember,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2019,
sebagai TERGUGAT V;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV
dan Tergugat V disebut sebagai Para Terbanding / Para
Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juli 2020 Nomor 407/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jember, Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Jmr. Putus tanggal 13 Mei 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 5 Desember 2019 dengan nomor 123/Pdt.G/2019/PN Jmr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 bulan Juni 1993 di Lingk. Sumberejo Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MUDAKIR. Semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HAMDIYAH.
2. Bahwa MUDAKIR (Almarhum) selama dalam perkawinannya dengan HAMDIYAH sebagai suami-isteri sah, mempunyai keturunan/anak 2 orang masing-masing bernama: 1. NURUL YAKIN (Penggugat I) dan 2. NUR FADILAH (Penggugat II).
3. Bahwa selama hidupnya almarhum MUDAKIR selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah/pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di Lingk. Sumberejo Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dikenal setempat dengan Petok C No. 2350, Persil No.246, Klas D IV luas $\pm 700\text{m}^2$ tercatat atas nama MUDAKIR;
4. Bahwa harta peninggalan almarhum MUDAKIR adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah / pekarangan dan bangunan rumah berdiri diatasnya

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



terletak di Lingk. Sumberejo Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dikenal setempat dengan Petok C No. 2350, Persil No.246, Klas D IV luas $\pm 700\text{m}^2$ tercatat atas nama MUDAKIR dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pak Niran/Sarip;

Timur : Tanah Pak Ju'i;

Selatan : Tanah Pak Saini, Buk Yudro, dan Misnadin;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa selanjutnya mohon disebut ----- OBJEK
SENGKETA.

5. Bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas dikuasai oleh Para Tergugat;

6. Bahwa Para Tergugat tidak berhak terhadap Sebidang tanah/pekarangan dan bangunan rumah berdiri diatasnya terletak di Lingk. Sumberejo Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dikenal setempat dengan Petok C No. 2350, Persil No.246, Klas D IV luas $\pm 700\text{m}^2$ tercatat atas nama MUDAKIR;

7. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini digugat oleh Para Penggugat karena yang bersangkutan menguasai obyek sengketa yang berasal dari harta peninggalan dari Almarhum MUDAKIR;

8. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini digugat oleh Para Penggugat, karena Pak SIAWAN, dkk telah menguasai tanah peninggalan Almarhum MUDAKIR tanpa alas hak yang syah;

9. Bahwa Para Penggugat menggugat Para Tergugat tidak lain untuk memperjelas hak kepemilikan dari Almarhum MUDAKIR;

10. Bahwa Tanah milik Almarhum MUDAKIR adalah tanah peninggalan dari Alm. ABDUL BIDIN SAYYIDI kepada Alm. MUDAKIR, dan selanjutnya yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Penggugat, yang saat ini obyek

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Para Penggugat yang berdalih tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Pak SIAWAN (Tergugat I), bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah di desa, ternyata tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut oleh Para Tergugat dirusak dan dibangun bangunan baru sekitar bulan April 2019, bahwa kami selaku Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Jember bahwa perbuatan Para Tergugat agar dipertanggung jawabkan secara hukum;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan HARTA PENINGGALAN dari almarhum MUDAKIR yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Pak SIAWAN, dkk, selanjutnya Para Penggugat mempunyai Hak Waris atas obyek sengketa tersebut, dan Para Tergugat berkewajiban secara hukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara baik-baik;

12. Bahwa demi untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan sebagian maupun seluruhnya atas obyek sengketa kepada pihak lain atau kepada pihak-pihak yang diberi hak oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Jember untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, tidak keberatan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevatoir Beslaag) yang telah dilakukan atas obyek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum MUDAKIR yang berhak terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

4. Menyatakan sebagai hukum dan menetapkan Obyek sengketa :

4.1. Sebidang tanah/pekarangan dan bangunan rumah berdiri di atasnya terletak di Lingk. Sumberejo Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dikenal setempat dengan Petok C No. 2350, Persil No.246, Klas D IV luas $\pm 700\text{m}^2$ tercatat atas nama MUDAKIR dengan batas-batas:

Utara : Tanah Pak Niran/Sarip;

Timur : Tanah Pak Ju'i;

Selatan : Tanah Pak Saini, Buk Yudro, dan Misnadin;

Barat : Jalan Desa;

Bahwa selanjutnya mohon disebut ----- OBJEK
SENGKETA.

5. Bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan Harta peninggalan dari Alm. MUDAKIR kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang syah.

6. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah hak milik yang syah dari Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat secara baik-baik;

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa termasuk juga pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam perkara ini;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan verset,



banding dan kasasi;

10. Menyatakan segala surat-surat yang ada maupun yang akan ada yang mengatasnamakan pihak ketiga yang berhubungan dengan obyek sengketa mohon dianggap tidak pernah ada atau tidak sah;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Memutus lain menurut hukum yang adil dan baik bagi para Penggugat, Demikian atas perkenannya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jember telah menjatuhkan putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.122.500,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jember, Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020 tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Mei 2020 kepada Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tanggal 9 Juni 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat diterima di Pengadilan Negeri Jember tanggal 9 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember telah diserahkan salinan resmi kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020;

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menerangkan bahwa Kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat dan Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 27 Mei 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

5. Kontra memori banding tanggal 15 Juni 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat diterima di Pengadilan Negeri Jember tanggal 15 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember telah diserahkan salinan resmi kepada Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding / Para Penggugat sebagaimana dalam Memori Banding tanggal 9 Juli 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat berpendapat putusan

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Jmr tanggal 13 Mei 2020 adalah tidak benar dan tidak tepat. Karena pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2020 tidak dilakukan pengukuran atas bidang tanah obyek sengketa sehubungan dengan luas obyek sengketa dan batas – batasnya;

Menimbang, bahwa sementara untuk Para Terbanding / Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2020 pada pokoknya menerima dan tidak berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, selain resmi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020, Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Para Terbanding / Para Tergugat Majelis Hakim Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan dalam putusan tersebut sudat tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati dan memperhatikan persidangan tanggal 9 Maret 2020 dalam sidang pemeriksaan setempat telah menemukan adanya kenyataan sehubungan dengan bidang tanah obyek sengketa menyangkut pihak yang tidak ditarik dalam gugatan;

“ Tentang letak bidang tanah obyek sengketa ”

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa terletak dilingkungan Sumberejo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan batas – batas tanah sebagaimana dicatat dan digambar denah pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Tentang keberadaan bidang tanah dan rumah Pak Misnadin didalam obyek sengketa ”

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2020 di tempat bidang tanah obyek sengketa, Dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang pada Denah bidang tanah obyek sengketa telah ditemukan adanya bidang tanah dikuasai dan ditempati atas nama Pak Misnadin;

Menimbang, bahwa pihak Para Pembanding / Para Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat tanggal 9 Maret 2020 menyatakan bidang tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Pak Misnadin juga merupakan bagian dari bidang tanah yang masuk sebagai bidang tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tidak menarik Pak Misnadin sebagai pihak dalam gugatan ini. Akan tetapi dalam sidang pemeriksaan setempat Para Pembanding / Para Penggugat menyatakan 1/3 (satu per tiga) bagian bidang tanah / Rumah Pak Misnadin sebelah Utara merupakan bagian bidang gugatan sebagai bidang tanah Obyek sengketa terdapat bidang tanah/ Rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Pak Misnadin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ditemukannya hal-hal sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat agar tidak terjadi dan menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan dan kesempatan untuk mempertahankan hak - haknya, seharusnya Pak Misnadin ditarik sebagai pihak dalam perkara yang diperiksa ini, agar Pak Misnadin tidak dirugikan dan adanya kesempatan mempertahankan hak-haknya. Disamping itu agar dalam pelaksanaan putusan / Eksekusi tidak mengalami kendala atau bahkan tidak dapat dilakukan Eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020 untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Jmr tanggal 13 Mei 2020 dikuatkan maka Para Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Jmr tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu.** tanggal **02 September 2020** oleh kami, **Sutriadi Yahya, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, SH., MH.** dan **Agus Sutarno, SH., MH.** para Hakim Anggota ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu.** tanggal **9 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dibantu

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 407/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Endang Sulasmi, SH.** Panitera Pengganti pada Penghadiran Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **H. Hasby Junaidi Tolib, SH., MH.**

Sutriadi Yahya, SH. MH.

2. **Agus Sutarno, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

Endang Sulasmi, SH.

Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 10.000,00. |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,00. |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 134.000,00. |
| J u m l a h | : Rp. 150.000,00. |